



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/91S/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/168/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENERIMA DAN
BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, terdapat perubahan nominal target retribusi daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah perlu mengubah Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/168/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

5. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Bupati Nomor 188.45/151/KPTS/408.12/2017 tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/917/KPTS/408.12/2017;
8. Keputusan Bupati Nomor 188.45/168/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/168/KPTS/408.12/2017 tentang Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 10 kolom 3 setelah angka 91) ditambah angka 92), 93), 94), 95), 96), 97), 98) dan 99) sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER TRIBUNAN (Rp)
1	2	3	4	5
10.	Petugas Pemungutan Retribusi Pasar Daerah	92) TISTO ARI GUNTORO	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		93) HASTHO SUJATMIKO	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		94) YUNUS YUSANTO	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		95) ANGA SUSETYO WARDIANTO	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN INSENTIF PER TRIBULAN (Rp)
1	2	3	4	5
		96) ANJAR TRI NOVIYANTO	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		97) JEANICO RIVANDANA	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		98) ARING TATAG PRATANDA	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00
		99) ANDIKA FEBRIAWAN	Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan	400.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 28 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO